

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL SIAPKAN 81 MILIAR UNTUK PENANGANAN STUNTING DI SULAWESI TENGGARA



Sumber gambar: *kendaripos.fajar.co.id*

Penanganan stunting (Gizi buruk) di Sulawesi Tenggara dinilai berhasil oleh Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo. Hal ini dilihat dari presentasi angka penurunan stunting dari 32 persen menjadi 28 persen. Untuk itu pada tahun 2023 ini BKKBN pusat mengalokasikan dana 81 miliar lebih untuk penanganan kasus stunting dan Bangga Kencana di Sultra. Walaupun sampai saat ini penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 50 persen, namun Hasto berharap semua kepala daerah segera menggunakan anggaran sesuai porsi dan target stunting Sultra bisa di bawah 20 persen bisa terwujud.

Menurut Kepala BKKBN RI, penyerapan anggaran stunting di tahun 2022 di Sultra cukup bagus, terutama untuk wilayah Konawe dan Konawe Utara bisa menjadi contoh bagi lainnya. Hanya pada beberapa daerah belum terserap maksimal. "Saya yakin bila semuanya bergerak dan semua serius target presiden untuk bisa turun di bawah 20 persen bisa terwujud, dan 2024 nanti semoga Sulawesi Tenggara bisa bebas dari stunting," tegasnya.

Hasto yang juga dokter spesialis kandungan ini, mengatakan bila penanganan stunting bukan hanya fokus pada korban, yaitu anak-anak yang tumbuh dengan gizi buruk. Namun penanganan stunting harus dimulai dari seorang ibu yang belum menikah, yakni dalam hal ini BKKBN bekerjasama dengan Kementerian Agama agar para calon pengantin mengisi formulir yang telah disiapkan, sebagai pendataan bila yang bersangkutan sehat dan layak mengandung bayi. Untuk itu kemarin juga dilakukan penandatangan antara Kakanwil Kemenang Sultra dan Kepala BKKBN Sultra terkait hal tersebut.

Pasalnya meskipun pemerintah mengobati bayi dan anak stunting bila akan lahir bayi-bayi stunting, tentunya akan bermunculan kasus stunting lainnya. Untuk itu BKKBN akan mengerahkan 7791 orang, untuk menjadi kader pendamping keluarga. Tugas mereka yakni mendampingi calon pengantin, ibu hamil dan ibu menyusui, mengawal mereka untuk tidak melahirkan generasi stunting berikutnya. Tenaga pendamping yang akan disebar di seluruh Indonesia ini akan diberikan honor berkisar Rp 200 - 300 ribu setiap

bulan. Masing-masing mendampingi beberapa KK, khususnya keluarga yang rentan terhadap stunting. "Kita sudah rancang termasuk anggaran untuk program tersebut, yang akan direalisasikan pada 2024 mendatang," kata mantan Bupati Kulon Progo ini, DIY ini.

Dalam penanganan stunting menurut Hasto ada point penting yang harus diperhatikan yaitu pemberian asupan makanan yang beragam agar gizinya tercukupi. Kemudian kelayakan hunian sebuah keluarga, agar mereka terhindar dari penyakit. Dan beberapa item penting yang harus menjadi perhatian kader saat terjun ke lapangan. Kehadiran Kepala BKKBN RI tersebut di Kendari untuk menghadiri Rapat Koordinasi penurunan stunting di tingkat Provinsi Sultra. Dimana pesertanya merupakan beberapa kepala daerah, kepala dinas, kader stunting serta pihak terkait dalam penanganan stunting.

Sumber Berita:

1. <https://penasultra.id/rp81-miliar-untuk-penanganan-stunting-di-sulawesi-tenggara/>
2. <https://kendaripos.fajar.co.id/2023/08/25/bkkbn-siapkan-81-miliar-untuk-penanganan-stunting-di-sultra/>

Catatan:

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
2. Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa. Rencana aksi nasional penurunan stunting dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.
3. Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting meliputi:
 - a) peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b) peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c) peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d) peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e) penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
4. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:

- a) penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b) peningkatankualitaspelaksanaan;
 - c) peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d) peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
5. Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa. Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.